

Yogyakarta, 15 September 1979.

LEMBARAN DAERAH .
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 4

Tahun 1979

Seri B.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1978 (1/1978)

TENTANG

TERMINAL TAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 2 Tahun 1952 tentang Setasiun Otobis/Taxi sudah dicabut oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1975, karenanya perlu dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Terminal Taksi.

MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG TERMINAL TAKSI, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikotamadya ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

- Yogyakarta.
2. Terminal Taksi adalah suatu tempat untuk pemberangkatan, pemberhentian sementara dan atau mengakhiri perjalanan Taksi.
 3. Taksi adalah setiap kendaraan bermotor yang dikaryakan/dipergunakan sebagai Kendaraan Umum yang diperlengkapi dengan tempat duduk sebanyak-banyaknya 19 orang termasuk tempat duduk pengemudi, bail diperlengkapi atau tidak untuk pncangkutan barang/bagasi.

BAB II TENTANG TEMPAT

Pasal 2

- (1) Letak tempat dan luas daerah Terminal Taksi ditetapkan oleh Walikotaamadya.
- (2) Di Terminal Taksi tersebut ayat (1) Pasal ini disediakan tempat pemberhentian dan pemberangkatan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Semua Taksi yang trayeknya mulai, melewati dan atau mengakhiri perjalananya di Kotamadya Yogyakarta harus masuk Terminal Taksi.

BAB III TENTANG RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap Taksi yang masuk di Terminal Taksi dikenakan Retribusi Terminal yang besarnya Rp.50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk /parkir
- (2) Setiap Taksi yang khusus bergerak didalam kota dengan route tertentu dikenakan Retribusi Terminal Rp. 100,- (Seratus rupiah) sehari.
- (3) Setiap kendaraan selain yang tersebut pasal 1 angka 3 yang masuk dihalaman Terminal Taksi dipungut bea masuk yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat Rp.50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sekali masuk.
 - c. Untuk kendaraan tidak bermotor: andong, sepeda a Rp. 15,- (lima belas rupiah) dan becak a Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sekali masuk.
- (4) Setiap penjual yang menjajakan dagangannya dihalaman Terminal Taksi dikenakan bea masuk sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Pemungutan tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan

tanda pembayaran Retribusi yang diberi nomor urut dan Tanda Pengawasan Pungutan.

BAB IV
TENTANG PENGAWASAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 5

Pengawasan, pelaksanaan dan pengusutan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Dilarang mengadakan pemungutan selain yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Siapapun dilarang mengadakan pungutan selain yang tersebut pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
- (2) Perbuatan pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 16 Januari 1978

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
Ketua:

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TNGKAT II
YOGYAKARTA

BITUS ISWANTO

Wakil Ketua II

ACHMAD

Disahkan oleh Wakil Gubemur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Agustus 1979
No. 103/KPTS/1979.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Seri B
pada tanggal 15 September 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah

PRODJOWIDJONO

NIP. 490015926.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1978

TENTANG

TERMINAL TAKSI

UMUM.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 2 Tahun 1952 tentang Setasiun Otobis/Taxi sudah dicabut dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 1975, disamping perkembangan keadaan dan sesuai dengan saran Dewan tertanggal 7 April 1975 perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Terminal Taksi.

Tentang Retribusi diatur secara tegas, terperinci dan tidak hanya kendaraan Taksi tetapi juga kendaraan-kendaraan lain yang masuk di halaman Terminal Taksi.

Tempat Terminal Taksi yang ada pada waktu ini yaitu di Jl. P. Senopati dan di halaman Sasana Triguna.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas.
angka 2 : Cukup jelas.
angka 3 : Yang dimaksud kendaraan bermotor dan kendaraan umum dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum Undang-undang No. 3 Tahun 1965.

Pasal 2 ayat (1) : Walikotaamadya dapat menetapkan tempat-tempat Terminal, terminal-terminal pembantu (Sub Terminal), serta luas daerah Terminal, sesuai dengan perkembangan Tehnologi dan pembangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukupjelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.